

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Tak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penggunaan internet pun telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial yaitu dunia maya, dunia tanpa batas (*borderless world*) dengan realitas virtual (*virtual reality*).¹

Perkembangan kemajuan teknologi informasi saat ini berada pada tahap dimana ukuran semakin kecil, kecepatan semakin tinggi, namun harganya semakin murah dibandingkan dengan kemampuan kerjanya. Perkembangan ini membawa perubahan yang besar dan mendasar pada tatanan sosial dan budaya pada skala global. Selain kemudahan layanan internet dan efisiensi waktu serta keuntungan finansial yang ditawarkan, teknologi informasi juga memberi keuntungan lain yang lebih menarik. Kondisi inilah yang membuat masyarakat baik dari kalangan anak, remaja maupun dewasa pada saat ini menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi internet.²

¹Onno W. Purbo dalam Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 5.

²Broto, "Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet," Kominfo, 2022, https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pilhkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran_pers.

Kejahatan yang muncul di media arus utama dan media sosial hampir setiap hari di Indonesia, termasuk kekerasan seksual. kejahatan itu sendiri adalah masalah kemanusiaan, terjadi ketika orang tidak menggunakan hati mereka dan menambahkan iri hati dan nafsu ketika melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang berlebihan seperti kekerasan seksual. Pelanggaran kekerasan seksual, juga dikenal sebagai pelecehan seksual, merajalela dalam berbagai bentuk.³

Perkembangan ini membawa dampak yang mendalam pada berbagai aspek hukum, termasuk hukum pidana, hukum kontrak, hak kekayaan intelektual, privasi, dan banyak lagi. Khususnya, dalam konteks hukum pidana, teknologi online telah membuka pintu bagi tindakan kriminal yang baru dan lebih kompleks, seperti kejahatan siber, penipuan online, peretasan data, kekerasan seksual online, dan ancaman lainnya. Kemajuan teknologi online memungkinkan pelaku kejahatan untuk beroperasi dengan cara yang sulit diidentifikasi dan ditangkap oleh penegak hukum, serta memberikan tantangan dalam menentukan yurisdiksi yang berlaku dalam kasus-kasus lintas batas.

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, adil dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. Namun faktanya tindak pidana semakin tahun semakin meningkat dan menjadi permasalahan yang cukup ramai

³Nadita Adri, Andi Najemi, and Yulia Monita, "Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, 2024, hlm. 62–71, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31815>.

diperbincangkan.⁴ Salah satunya adalah kekerasan seksual secara online. Kekerasan seksual online bisa menimpa siapa saja, baik orang dewasa, remaja, maupun anak-anak.

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.⁵ Untuk kekerasan seksual secara online adalah bentuk modern dari kekerasan seksual yang meresahkan. Di era digital ini, korban tidak hanya rentan terhadap pelecehan fisik secara langsung, tetapi juga terhadap ancaman yang tersebar luas di dunia maya. Dengan perkembangan teknologi, pelaku dapat dengan mudah memanfaatkan platform media sosial, aplikasi perpesanan, dan internet secara umum untuk menargetkan dan menyerang korban secara anonim. Serangan-serangan ini tidak hanya merugikan secara psikologis, tetapi juga bisa memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi korban, termasuk gangguan mental, trauma, dan bahkan potensi risiko keamanan yang nyata.

Kekerasan seksual online juga sering kali melibatkan penyebaran konten yang merendahkan dan melecehkan, dengan dampak yang bisa berlanjut seumur hidup bagi korban. Oleh karena itu, perlindungan terhadap individu dari kekerasan seksual online menjadi semakin mendesak, dan penegakan hukum serta kesadaran

⁴Dona Fitriani, Haryadi Haryadi, and Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 2, 2021, hlm. 104–22, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769>.

⁵Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, 2014, hlm. 371–82, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940>.

masyarakat terhadap isu ini menjadi sangat penting dalam memerangi fenomena yang merusak ini.

Kekerasan seksual online telah mendapat perhatian dalam kerangka hukum pidana di era digitalisasi yang meluas. Pertumbuhan TIK telah mempermudah penyebaran kekerasan seksual di internet dan platform digital lainnya termasuk media sosial, situs web, aplikasi perpesanan, dan forum diskusi online lainnya. Karena para pelaku seringkali melakukan kejahatan tersebut secara anonim, menyamar, atau bahkan menggunakan teknik manipulasi digital untuk mengelabui korban dan lembaga penegak hukum, permasalahan ini menghadirkan hambatan yang signifikan bagi penegak hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual.

Kekerasan seksual online menjadi bagian dari kekerasan seksual pada umumnya yang menggunakan perangkat online sebagai media, misalnya, media sosial digunakan sepenuhnya untuk mengekspos foto telanjang untuk kepentingan seksual, misalnya, chatting atau aktivitas online lainnya yang sengaja digunakan untuk menjajakan seks. Dengan perkataan lain kekerasan seksual online merupakan bentuk kekerasan yang terjadi melalui penggunaan teknologi komputer atau teknologi yang berbasis informasi. Teknologi ini telah membuat korban mengalami paparan kekerasan dengan ditransmisikan atau ditampilkannya gambar korban secara seksual atau yang mengandung unsur seksual, bahkan kerap kali korban dibujuk/dipaksa melakukan hubungan seksual dengan perantara teknologi ini.⁶

⁶Davit Setiawan, "Kekerasan Seksual (Online) Pada Anak Di Indonesia Sebuah Respon Atas Kebijakan Negara," KPAI, 2014, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/kekerasan-seksual-online-pada-anak-di-indonesia-sebuah-respon-atas-kebijakan-negara>.

Salah satu kasus kekerasan seksual online di Indonesia yang belum sepenuhnya terselesaikan secara hukum adalah kasus yang terjadi pada salah satu mahasiswi asal Bandung bernama Ana (nama samaran). Yang mana Ana menjalin hubungan asmara dengan seorang pria (sebut saja namanya Budi). Selama hubungan tersebut, Ana mengirimkan beberapa foto dan video pribadi yang bersifat intim kepada Budi sebagai bagian dari kepercayaan dan kedekatan mereka. Namun karena ada beberapa masalah, hubungan antara Ana dan Budi akhirnya berakhir dengan tidak baik. Setelah putus, Budi merasa marah dan kecewa. Dalam keadaan emosi yang tidak stabil, Budi memutuskan untuk membalas dendam kepada Ana.

Budi mengunggah foto-foto dan video-video pribadi Ana ke beberapa platform media sosial dan forum online tanpa seizin Ana. Konten tersebut mulai tersebar luas dan menjadi viral, menyebabkan Ana mengalami tekanan psikologis yang berat dan reputasinya menjadi tercemar. Ana merasa sangat tertekan dan malu. Ia menerima banyak komentar negatif dan penghinaan dari orang-orang yang melihat konten tersebut. Ana kemudian memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.

Ana mengunjungi kantor polisi di Bandung dan membuat laporan resmi mengenai penyebaran konten pribadi tanpa izinnnya. Ia juga memberikan bukti-bukti berupa tangkapan layar (screenshot) dari media sosial dan forum tempat konten tersebut diunggah. Pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan dengan memeriksa bukti-bukti yang diberikan oleh Ana. Polisi mencoba melacak jejak digital yang ditinggalkan oleh Budi saat mengunggah konten tersebut. Penyelidikan mengalami kendala karena Budi menggunakan akun-akun palsu dan anonim untuk

mengunggah konten tersebut. Jejak digital yang ditinggalkan sulit dilacak, dan banyak bukti yang sudah dihapus oleh pelaku. Meskipun sudah dilaporkan, hingga kini pelaku belum berhasil ditangkap. Proses hukum masih berjalan, namun lambat karena kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk menjerat pelaku secara hukum.

Pada kasus diatas, kasus tersebut terjadi pada saat sudah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual namun juga tak terselesaikan sampai sekarang. Untuk kasus kekerasan seksual online, pada UU TPKS yang relevan ada pada Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (1). Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbunyi,

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual dengan cara atau dalam bentuk apa pun”

Yang mana relevansinya dengan kasus diatas adalah penyebaran konten pribadi tanpa izin merupakan bentuk kekerasan seksual karena merusak martabat dan integritas korban.

Sedangkan Pasal 12 Ayat (1) UU TPKS berbunyi,

“Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual dengan cara memperlihatkan, mempertontonkan, atau menyebarkan secara langsung atau melalui media elektronik, konten yang mengandung unsur kekerasan seksual, dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dan relevansinya terhadap kasus tersebut adalah pasal ini secara khusus mengatur tentang penyebaran konten kekerasan seksual melalui media elektronik, yang tepat untuk kasus *revenge porn*.

Kasus ini menunjukkan kompleksitas penanganan kekerasan seksual online di Indonesia, di mana perlindungan terhadap korban dan penerapan hukum yang adil masih menjadi tantangan besar.

Kekerasan seksual secara online secara harfiah telah diatur dalam beberapa Undang-Undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dalam pengaturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual, ada beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual, tetapi belum ada yang mengatur kekerasan seksual online. Peraturan hukum pidana di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatur tentang kekerasan seksual, tetapi masih terdapat kekurangan dalam kedua Undang-Undang ini dan perlu dilakukan peningkatan.

Konsep peningkatannya berupa revisi pada definisi dan isi pasal yang lebih merinci tentang delik kejahatan seksual online. Hal ini dikarenakan hukum pidana di Indonesia menggunakan hukum positif sesuai dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang konsep hukum positifnya sangat jelas harus tertulis didalam undang-undang baru delik tersebut diakui dan terdakwa dapat

dijatuhkan hukuman pidana.⁷ Lebih rincinya, asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* merupakan asas yang berlaku untuk suatu tindak pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁸

Meskipun sudah ada payung hukum yang mengatur mengenai tindak pidana dunia maya, namun penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual online masih belum optimal. Hal ini antara lain karena sulitnya melacak identitas pelaku di dunia maya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih tegas dan komprehensif untuk memberantas kekerasan seksual secara online agar korban mendapatkan keadilan dan efek jera bagi pelaku.

Kedudukan korban sebagai korban pelecehan di media sosial yakni sebagai korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Upaya perlindungan korban sangatlah penting, karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban berkelanjutan.⁹

Dengan latar belakang tersebut, penelitian dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Secara Online" penting untuk dilakukan guna

⁷M Monika dan Y Monita, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment)" *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, 2023, hlm. 191–200, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26992>.

⁸Nasip, "Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasalahan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja," *Undiksha Repository*, 2020, <https://repo.undiksha.ac.id/3817/>.

⁹Ronal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Cyber Crime" *Media Neliti* 7, 2015, hlm. 1–14, <https://www.neliti.com/publications/149003/tinjauan-yuridis-terhadap-cyber-crime>.

memberikan rekomendasi kebijakan hukum pidana yang dapat melindungi korban dan mencegah makin meningkatnya kasus serupa di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana dalam mengatur tindak pidana kekerasan seksual secara online?
2. Bagaimana cara mengimplementasikan pengaturan tentang kekerasan seksual secara online?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis secara mendalam pengaturan yang ada dalam mengatur tindak pidana kekerasan seksual secara online untuk memahami kerangka kerja hukum yang diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di ranah daring.
2. Menyusun strategi implementasi yang efektif untuk pengaturan terhadap kekerasan seksual secara online berdasarkan analisis terhadap pengaturan hukum pidana yang ada, dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, sosial, dan hukum yang relevan guna meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual di dunia maya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana terkait kebijakan penanganan kejahatan dunia maya (cybercrime), memberikan pemahaman mendalam tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual secara online dan dampaknya, serta menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti hukum lainnya yang ingin melakukan kajian serupa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input untuk pembuatan pengaturan di Indonesia dalam menangani kejahatan kekerasan seksual secara online, meningkatkan perlindungan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak-anak, dari tindak kekerasan seksual online, dan menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual secara online.

E. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka Konseptual ini penulis memberikan batasan peristilahan yang di pakai sebagai dasar penulisan agar mempermudah dalam pemahaman penulis dalam membahas hal selanjutnya, untuk itu penulis akan menguraikannya sebagai berikut.

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana adalah upaya untuk membuat peraturan-peraturan hukum pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu, serta mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu.¹⁰

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.¹¹

2. Kekerasan Seksual Online

Kekerasan seksual online merupakan kumpulan tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan non-fisik, seksual atau lainnya, yang menggunakan teknologi digital seperti telepon genggam, internet, sosial media,

¹⁰Universitas Medan Area, "Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana," UMA, 2020, <https://mh.uma.ac.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-kebijakan-hukum-pidana/>.

¹¹Lililik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 390.

dan email.¹² Kekerasan seksual online dapat menyebabkan trauma psikis, ekonomi, hak-hak sipil dan politik, serta mendapatkan stigma sosial.¹³

3. *Cybercrime* (Kejahatan Dunia Maya)

Para ahli memberikan definisi *cybercrime* sebagai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama atau penggunaan komputer secara ilegal. Selain itu, *cybercrime* juga diartikan sebagai kejahatan yang hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi *cyber* dan terjadi di dunia *cyber*.¹⁴

F. Landasan Teori

Berikut adalah landasan teori yang dapat menjadi dasar kebijakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual secara online:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori kebijakan hukum pidana adalah konsep yang menggambarkan kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kejahatan di masyarakat. Teori kebijakan hukum pidana dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual secara online, dengan tujuan untuk

¹²Sakinatunnafsih Anna et al., “Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1, 2023, hlm. 352–62, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4785/2935>.

¹³“Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam UU TPKS,” *Awas KBGO*, 2022, <https://awaskbgo.id/2022/04/18/setengah-hati-perlindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-dalam-uu-tpks/>.

¹⁴BAPENDA Jabar, “Pengertian Cyber Crime Dan Cyber Law,” *Bapenda Jabar*, 2017, <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/>.

memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban kekerasan seksual dalam ranah digital.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.¹⁵ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.¹⁶ Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah:

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”¹⁷

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁸

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 26.

¹⁶*Ibid*, hlm. 23.

¹⁷*Ibid*, hlm. 26.

¹⁸Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 34.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah konsep yang menggambarkan fungsi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan hukum yang dimiliki oleh subjek hukum.¹⁹ Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.²⁰

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²¹ Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup pengayaman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan

¹⁹*Hukum Online*, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

²⁰Angga Nugraha Sihombing, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero)" *University Medan Area Institutional Repository*. 2017, <http://hdl.handle.net/123456789/1816>.

²¹Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

3. Teori Kejahatan Dunia Maya

Teori kejahatan dunia maya, atau *cybercrime*, merujuk pada jenis kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan media dan teknologi digital. Kejahatan siber yang selanjutnya disebut *cybercrime* merupakan kejahatan yang termasuk baru dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan ataupun pencurian, akan tetapi kejahatan siber sama merugikannya bagi manusia. Kejahatan siber memang tidak dapat dirasakan secara fisik namun sama merugikannya seperti pembunuhan, perampokan atau pencurian.²²

Dalam konteks kekerasan seksual secara online, teori ini mencakup berbagai tindakan kekerasan seksual yang terjadi melalui internet atau media digital. Beberapa bentuk kekerasan seksual secara online yang termasuk dalam kategori *cybercrime* adalah pelecehan seksual online, penyebaran konten seksual yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap korban, dan kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi. Kekerasan seksual secara online dapat melibatkan berbagai jenis tindakan yang merugikan korban dan seringkali memanfaatkan teknologi digital untuk melancarkannya. Dalam konteks hukum pidana, penanganan kasus kekerasan seksual secara online memerlukan perhatian khusus terkait dengan pembuktian, penegakan hukum, dan perlindungan korban.

²²Andreas Agung, Hafrida, and Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime" *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, 2022, hlm. 212–22, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23367>.

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara online juga perlu didukung oleh kebijakan hukum pidana yang efektif dan penegakan hukum yang memadai.

G. Orisinalitas Penelitian

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Jenis Karya Tulis	Artikel
	Nama Penulis	Ahmad Bani Sadar, Mustamam, Adil Akhyar
	Judul	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis)
	Tahun	2023
	Permasalahan	Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menegakkan hukum yang berfokus pada kasus prostitusi online.
	Kesimpulan	<p>Tindak pidana prostitusi mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi internet dalam bentuk prostitusi online. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum penanggulangan prostitusi online. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana prostitusi online, bagaimana kebijakan hukum pidana penegakan hukum terhadap prostitusi online, bagaimana analisis hukum putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016</p>

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
		tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
2.	Jenis Karya Tulis	Artikel
	Nama Penulis	Astria Riyani Putri, Dian Alan Setiawan
	Judul	Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kekerasan Berbasis Gender Secara Online di Masa Pandemi COVID-19.
	Tahun	2023
	Permasalahan	Permasalahan dalam penelitian ini adalah peningkatan angka kekerasan seksual berbasis gender online pada saat terjadinya pandemi covid-19.
	Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab meningkatnya tindak pidana pelecehan seksual secara online, yakni adanya faktor internal dari dalam diri pelaku berupa ketimpangan kuasa antargender dan tidak terpenuhinya kepuasan akan hasrat seksual. Sedangkan faktor eksternal dari luar diri pelaku mencakup faktor lemahnya diri korban dan perkembangan teknologi yang disalahgunakan penggunaannya oleh pelaku. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan di antaranya dengan meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat agar menjauhi konten pornografi yang berpotensi menimbulkan kejahatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan penguatan nilai-

		nilai moral dan keagamaan masing-masing individu.
--	--	---

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
3.	Jenis Karya Tulis	Skripsi
	Nama Penulis	Nailah Hurriyatuzahra At Taqqiyah
	Judul	MODUS OPERANDI DAN PENERAPAN PASAL 45 AYAT (1) JO PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan secara Online)
	Tahun	2022
	Permasalahan	Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai modus operandi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang diteliti.
	Kesimpulan	Pada Putusan Pengadilan Nomor 70/Pid.Sus/2012/PN.Pct (kasus 1), modus operandi yang digunakan adalah dengan menyebarkan foto-foto bermuatan pornografi milik korban melalui akun Facebook palsu dengan menandai akun Facebook dishubkominfo. Tindakan yang dilakukan terdakwa ini termasuk bentuk kekerasan seksual secara online berupa <i>malicious distribution</i> dan <i>sextortion</i> .

H. Metode Penelitian

Berikut adalah metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun proposal yang berjudul “Pengaturan Terhadap Kekerasan Seksual Online Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” :

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian normatif karena judul tersebut berfokus pada analisis kebijakan hukum pidana yang merupakan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan. Yang mana penelitian ini berbasis pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan literatur akademik hukum.

Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan asas-asas dan dasar falsafah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tujuan menganalisis kebijakan hukum pidana yang cocok digunakan untuk topik penelitian yang bersifat konseptual mengenai sistem hukum.

2. Pendekatan penelitian yang digunakan

Berikut adalah penjelasan mengenai pendekatan yang akan penulis gunakan dalam menulis proposal.

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan hukum pidana terhadap suatu isu hukum. Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis peraturan-peraturan

yang terkait dengan kebijakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual online.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dapat memperlihatkan penerapan kebijakan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan seksual daring yang terjadi. Melalui pendekatan kasus, peneliti dapat menganalisis apakah kebijakan hukum pidana yang ada sudah tepat dan efektif dalam mengatasi kasus kekerasan seksual daring.

3. Pengumpulan bahan hukum

Berikut adalah bahan hukum yang digunakan penulis untuk meneliti proposal ini.

a) Bahan hukum primer

i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP mengatur tentang ketentuan pidana untuk tindak pidana kekerasan seksual dan ketentuan umum hukum pidana yang terkait. Misalnya, Pasal 289 tentang perkosaan, Pasal 287 tentang perbuatan cabul, dan lain-lain.

ii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

iii. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

b) Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan jurnal ilmiah hukum pidana yang membahas kebijakan hukum pidana, kejahatan dunia maya, dan kekerasan seksual.

Berikut uraian bahan hukum sekunder yang digunakan penulis:

- i. Buku dan jurnal ilmiah;
- ii. Hasil penelitian, skripsi, atau tesis;
- iii. Artikel atau opini para pakar yang dimuat di media massa
- iv. Laporan dan data statistik dari lembaga terkait, seperti Kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- v. Website resmi lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- i. Kamus hukum atau kamus besar bahasa Indonesia Berguna untuk mencari arti istilah-istilah hukum dan kata yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder.
- ii. Ensiklopedia atau Wikipedia Sebagai referensi umum untuk memahami konsep, sejarah, dan perkembangan topik terkait kebijakan hukum pidana dan kekerasan seksual daring.
- iii. Website lembaga terkait Seperti Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komnas Perlindungan Anak. Bermanfaat untuk mendapatkan data dan informasi pendukung terbaru.

- iv. Artikel populer, blog hukum, vlog Sebagai bahan tambahan untuk melihat opini publik terkait isu yang diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini, Penulis menggunakan analisis hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

- a. Mengidentifikasi kasus yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

- Bab I : Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

- Bab II : Menguraikan konsep, teoretis, asas yang dijadikan landasan analisis pokok permasalahan tentang kebijakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual secara online.
- Bab III : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai dasar kebijakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual secara *online*.
- Bab IV : Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkitan dengan skripsi ini.